

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah KPR Subsidi iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, meliputi:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah
 - a. Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah seperti ketidak telitian dalam melakukan analisa nasabah, bank kurang menerapkan mekanisme 5 C, bank kurang handal dalam menentukan nilai agunan, data nasabah tidak valid, dan sering tertukar kaplingan. Adapun poin-poin faktor internalnya seperti kurang *interview*, kurang menerapkan mekanisme 5 C, kurang teliti terhadap nasabah, kurang mengecek data nasabah, tidak mengecek ulang pada saat akad.
 - b. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan KPR Subsidi iB BTN Syariah menjadi bermasalah seperti faktor menurun, berhenti bekerja, nasabah hilang atau raib, indikasi pinjam nama, dan agunan rusak. Adapun poin-poin faktor eksternalnya seperti kurangnya pelanggan, pelanggan di PHK, pelanggan pindah kerja keluar kota, nama pelanggan yang mengajukan pinjaman ternyata sudah ada, dan pelanggan yang bagunannya terkena bencana alam.

2. Langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah

Bank BTN Syariah ada mempunyai langkah-langkah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah. Adapun beberapa langkah-langkahnya, seperti penurunan angsuran atau penundaan pembayaran, penjualan bersama tanpa lelang resmi, SKM (Surat Kuasa Menjual), gugatan sederhana pengadilan agama, dan lelang KPKNL ketika sudah macet. Sedangkan keberhasilan langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian pembiayaan KPR Subsidi iB bermasalah, seperti mengurangi rasio NPF secara nasional, secara tidak langsung memperbaiki kualitas pembiayaan baik nasabah/bank, dan menghindari penjualan agunan secara sukarela maupun paksa.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, yaitu:

Bank diharapkan lebih teliti dalam melakukan analisa nasabah, bank juga diharapkan menerapkan mekanisme 5 C (*character, capacity, capital, condition of economic, and collecteral*), bank juga diharapkan lebih handal dalam menentukan nilai agunan, bank juga diharapkan mengecek benar-benar data nasabah, dan bank juga diharapkan mengecek kaplingan yang tertukar.

Peneliti berikutnya diharapkan meneliti lebih mendalam lagi berkenaan dengan permasalahan yang serupa. Namun penelitian berikutnya diharapkan

lebih mengulas secara mendalam tentang sebab terjadinya permasalahan dan upaya yang dilakukan di dalam mengatasi semua permasalahannya.